



PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.pra/2021/PN.Mdn

9. Putusan Praperadilan
(Format Kabul atau Tolak)

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Pra-Peradilan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Dodiet Wiraatmaja, Pantai Mutiara Blok P No 42 RT 7 RW 16 Kel Pluit Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DK Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya **ADIAN HARIMAN SIREGAR, S.H., RONI CHANDRA KOTO, S.H., MHD ZAKARIA LUBIS, S.H., M.H., BOBY IRFIANDI GINTING, S.H., MUHAMMAD REZA RAYHAN, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat ADIAN HARIMAN SIREGAR & Partners** yang beralamat di Jl. Karya No. 104 Sei Agul Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian daerah sumatera utara Cq Direkturreserse kriminal umum yang beralamat di JL. Sisingamangaraja KM. 10,5 no 60 medan , Sumatera Utara 20148, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **AKBP RAMLES NAPITUPULU, S.H., M.H. / KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SAHAT BUTARBUTAR, S.H., M.H. / ADVOKAD MUDA 2 BIDKUM POLDA SUMUT, BRIGADIR M. ANDI DIRGANTARA, S.H., M.H., BAURMIN SUBBID BANKUM POLDA SUMUT., BRIPDA INDRA PRASETYA, S.H./ BAURMIN BIDKUM POLDA SUMUT.**, berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti- bukti surat kedua belah pihak;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pra-Peradilannya tertanggal 29 April 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 April 2021 dibawah register Nomor 20/Pid.Pra/2021/PN.Mdn telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon yang mana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Halaman 2 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHPA diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHPA, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011

2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012

Halaman 3 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
Mengadili,
Menyatakan :
 1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUMKEPERDATAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan antara Pelapor dengan Pemohon dituangkan dalam bentuk Perjanjian tanggal 09Desember 2020, dan atas kesepakatan tersebut telah dibuat Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) dihadapan Notaris WILIAM LEONARD SISWANTO, S.H., M.Kn., kemudian dilanjutkan dengan ADENDUM – 1 No.: 001 / SPK –HAL/II/2021 pada tanggal 18 januari 2021.
2. Bahwa didalam perjanjian pada pasal 10 ayat 2 yakni mengenai SANKSI DAN PENYELESAIAN menyatakan “PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan selalu menempuh cara – cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak juga tercapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian secara hukum melalui Pengadilan NEGERI JAMBINamun pada faktanya Pelapor Telah melaporkan pihak Pemohon Di Kepolisian Polda Sumatera Utara dengan Laporan Polisi nomor : LP / 272 / II / 2021 / SUMUT / SPKT / Tanggal 08 Februari 2021. Pelapor an Rudy Santo dan tindakan tersebut telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan Bila terus di lanjutkan oleh Termohon.
3. Bahwa cek dengan nomor :
 - HZ 553242 tanggal 17 desember 2020,
 - HZ 553243 tanggal 18 desember 2020,
 - HZ 553244 tanggal 19 desember 2020,
 - HZ 553245 tanggal 19 desember 2020,
 - HZ 553247 tanggal 21 desember 2020,
 - HZ 553250 tanggal 23 desember 2020,
 - HZ 553251 tanggal 24 desember 2020,
 - HZ 553252 tanggal 25 desember 2020,
 - HZ 553253 tanggal 26 desember 2020bukan merupakan cek kosong, sebagaimana telah kami sampaikan di dalam surat kami tertanggal 18 januari dan juga telah kami sampaikan kepada whatsapp pihak pelapor tertanggal 18 januari 2021, bawasannya pemohon telah memberikan cek yang salah dikarenakan ada kesalahan internal dan miskomunikasi. Dan pihak pemohon memohon agar cek dikembalikan dan pemohon akan menukarnya dengan cek yang sebagai mana mestinya, namun surat yang di kirimkan pihak pemohon tidak ada tanggapansehingga unsur pidana penipuan sebagaimana terdapat dalam pasal 378 tidak memenuhi unsur dikarenakan pemohon tidak ada bermaksud untuk sebagaimana yang dimaksudkan pasal 378 KUHPidana tersebut..

Halaman 5 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal itupun tidak menghilangkan itikad baik pemohon dan pemohon tetap melakukan pembayaran 2 (cek) tersebut pada point no 3 yakni nomor cek hz 553252 sebesar Rp. 1.101.894.760 (satu miliar seratus satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan nomor cek hz 553253 sebesar Rp. 650.892.925 (enam ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada pihak pelapor pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dengan cara mencicil ;
5. Bahwa Mengenai ketidak sanggupan pemohon membayar hutang bukanlah pemohon sengaja tidak membayarnya namun di karenakan pemohon sedang dalam proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang) dengan perkara nomor : 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 245 UU kepailitan dan PKPU (UU Nomor 37 Tahun 2004) "Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditur.."
6. Bahwa berdasarkan putusan perkara nomor: 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn pada tanggal 25 Januari 2021 maka hutang pemohon kepada pelapor sudah terjadwal sesuai putusan tersebut. Sehingga permasalahan antara pemohon dan pelapor jelas adalah sengketa keperdataan dan sebagaimana Putusan MA nomor register : 325K/Pid/1985, tertanggal 08 oktober 1986 menyatakan : "sengketa perdata tidak dapat dipidanakan"

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum bukan merupakan tindak pidanadan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan. Kedua belah pihak hadir di persidangan yaitu Pemohon yang diwakili Kuasanya, sedangkan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Penetapan Pemohon (ic. DODIET WIRAATMAJA) sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana tidak sah dengan alasan:

- a. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan dikarenakan kegiatan Pemohon dan Pelapor telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian tanggal 09 Desember 2020 dilanjutkan dengan ADENDUM -1 No. 001/SPK-HAL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dimana dalam perjanjian "para pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan selalu menempuh cara-cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak juga tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jambi" namun faktanya Pelapor

Halaman 7 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan Pihak Pemohon ke Polda Sumut dan tindakan tersebut telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan bila terus dilanjutkan oleh Termohon;

- b. Cek yang diberikan Pemohon kepada Pelapor bukan merupakan cek kosong, dimana Pemohon telah menyampaikan kepada Pelapor dalam Surat tertanggal 18 Januari dan Whatsapp tertanggal 18 Januari 2021 bahwa Pemohon telah memberikan cek yang salah dikarenakan ada kesalahan internal dan miskomunikasi dan memohon agar cek dikembalikan dan akan menukar dengan cek yang sebagaimana mestinya namun surat yang dikirim tidak ada tanggapan dan Pemohon tetap melakukan pembayaran kepada Pelapor pada tanggal 18 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 dengan cara mencicil sehingga unsur pidana Penipuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana tidak memenuhi unsur dikarenakan Pemohon tidak ada bermaksud untuk sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 378 KUHPidana tersebut;
- c. Pemohon bukan sengaja tidak membayar hutang namun karena sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) dengan perkara nomor: 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga Mdn, sebagaimana dalam Pasal 245 UU Kepailitan "Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditur dan berdasarkan putusan perkara nomor: 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga Mdn tanggal 25 Januari 2021 maka hutang Pemohon kepada Pelapor sudah terjadwal sesuai putusan tersebut sehingga permasalahan Pemohon dan Pelapor Jelas adalah sengketa keperdataan, dan Putusan MA nomor register: 325K/Pid/1985 tertanggal 08 Oktober 1986 menyatakan "sengketa perdata tidak dapat dipidanakan".

II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP/272/III/2021/SUMUT/SPKT I TANGGAL 06 FEBRUARI 2021, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwa pada bulan Desember 2020, RUDY SUSANTO (Pelapor) bertemu dengan KARMIN (Terlapor) di Kafe Akur Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu dimana KARMIN mengaku sebagai manager di sebuah pabrik kelapa sawit di Jambi dan mengaku banyak mengenal petani sawit yang buah kelapa sawitnya bisa dibeli untuk dijual ke pabrik kelapa sawit tempat KARMIN

Halaman 8 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan mengajak RUDY SUSANTO untuk memberikan modal dan menjual sawitnya ke pabrik tempat KARMIN bekerja;

2. Bahwa KARMIN mengatakan seluruh pembayaran serta keuntungan akan dibayar melalui cek kepada RUDY SUSANTO;
3. Bahwa selanjutnya KARMIN mengajak RUDY SUSANTO untuk dikenalkan kepada Direktur Utama PT. Hutan Alam Lestari atas nama DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) selaku pengelola pabrik kelapa sawit tempat KARMIN bekerja dan di pertemukan di Jakarta;
4. Bahwa saat RUDY SUSANTO bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA, KARMIN menyuruh RUDY SUSANTO untuk mengaku memiliki modal dan mengaku kenal banyak petani dan dari pertemuan tersebut disepakati RUDY SUSANTO memberikan modal melalui KARMIN dengan perjanjian setelah kelapa sawit masuk ke pabrik maka pihak pabrik akan membayar dengan menggunakan cek setiap hari Selasa dan Jumat;
5. Bahwa setelah RUDY SUSANTO beberapa kali memasukkan kelapa sawit ke pabrik tersebut, lalu melalui KUSMIN (saksi), RUDY SUSANTO diberikan 7 (tujuh) lembar cek masing-masing dari Mandiri, BCA dan BRI dan saat RUDY SUSANTO hendak mencairkan cek tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo tidak cukup dan rekeningnya sudah ditutup sejak bulan Oktober 2020 selanjutnya RUDY SUSANTO menghubungi terlapor namun tidak dapat dihubungi lagi;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut RUDY SUSANTO merasa keberatan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/272/II/2021/SUMUT/SPKT I tanggal 06 Februari 2021 guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/272/II/2021/SUMUT/SPKT I tanggal 06 Februari 2021 atas nama pelapor RUDY SUSANTO, untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/181/II/2021/Ditreskrimum tanggal 09 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/181/II/2021/Ditreskrimum tanggal 09 Februari 2021 melakukan Penyelidikan dengan tindakan penyelidikan yang dilakukan:

Wawancara/Interogasi terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) RUDY SUSANTO (saksi pelapor/korban);
- 2) EDI SUSANTO;
- 3) JULIANA, S.H., M.H.;
- 4) DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon).

Bahwa selanjutnya hasil Penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 26 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa Laporan Polisi ditingkatkan ke penyidikan.

Bahwa selanjutnya hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib diruang Rapat Subdit IV-Renakta dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan.

2. Penyidikan:

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tanggal 26 Februari 2021 selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/120/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/120/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021 untuk melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.
- b. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B/148/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 24 April 2021.
- c. Bahwa Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang dilaporkan oleh RUDY SUSANTO antara lain sebagai berikut :

1) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:

a) RUDY SUSANTO (saksi pelapor) menerangkan:

- Bahwa DODIET WIRAATMAJA melakukan penipuan terhadap saksi dengan memberikan Cek yang rekeningnya sudah tutup dan dananya tidak cukup;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan KARMIN kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan sering menjalin komunikasi serta sering bertemu di Kafe Akur, Kota Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu;

Halaman 10 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2020 atau awal Desember 2020, KARMIN menawarkan kerjasama Pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke Perusahaan PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) yaitu Perusahaan yang mengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kemudian pada tanggal 5 Desember 2020 telah diadakan pertemuan antara saksi, EDI SUSANTO dan KARMIN di BW Hotel di Jambi untuk membahas kerjasama tersebut, saat itu KARMIN menerangkan, menjelaskan, memaparkan kembali poin-poin yang telah dibicarakan dan menjanjikan bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan kepada saksi sebagai pemodal untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke PT.HAL dan KARMIN menjelaskan kembali bahwa saksi tidak perlu memikirkan dan tidak perlu pusing lagi soal TBS nya karena KARMIN menyatakan bahwa dia sudah ada sumbernya dan dia yang menyediakan sumbernya yaitu para Petani yang sudah dikenal baik dan dikenal dekat oleh KARMIN dan para petani tersebut bisa mengumpulkan TBS yang dibutuhkan untuk disupply atau dipasok ke PKS PT.HAL yang penting kita membayar Tunai kepada para petani selaku pengumpul TBS dan KARMIN juga menjelaskan dan menyatakan bahwa TBS yang sudah kita beli dan kita bayar melalui transfer kepada para petani kemudian kita kirimkan ke PT.HAL juga dibayar dengan Tunai sesuai dengan jadwal pengiriman dan jadwal pembayarannya, kemudian KARMIN menyampaikan bahwa dia akan mempertemukan saksi dengan Dirut PT. HAL yaitu DODIET WIRAATMAJA di Jakarta
- Pada tanggal 6 Desember 2020, di Jakarta telah diadakan pertemuan yang diatur oleh KARMIN dan KUSMIN antara saksi dengan EDI SUSANTO dengan DONALD WIRAATMAJA perwakilan dari PT. HAL untuk membicarakan kerjasama sebagai Pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diatur dan dijanjikan oleh KARMIN, dalam pertemuan telah disepakati untuk menjalin kerjasama dan menurut DONALD WIRAATMAJA akan disiapkan dulu draft perjanjiannya, setelah draft perjanjian selesai dibuat maka

Halaman 11 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan antara saksi dengan Dirut PT. HAL atas nama DODIET WIRAATMAJA di Kantor Notaris WILLIAM LEONARD SISWANTO, S.H., M.Kn. untuk penandatanganan perjanjiannya yang terlaksana pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020;

- Pada tanggal 11 Desember 2020, saksi telah melakukan transaksi awal untuk pembelian TBS kelapa sawit dari para Petani yang bernama ALIM, HARUN dan MUHAMMAD RIZAL yang semuanya direkomendasikan oleh KARMIN dan untuk prosedur pembayaran Transfer kepada para petani saya harus menunggu dan menerima Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit dari KUSMIN terlebih dahulu dan KUSMIN menyatakan bahwa dia juga harus menunggu dan menerima Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit dari kantor PT.HAL yang di Jakarta, kemudian KUSMIN dan atau perwakilan dari kantor PT.HAL di Jakarta mengirimkan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit kepada EDI SUSANTO via Whatsapp yang kemudian diteruskan kepada saksi dan setelah diterima Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit maka saksi melakukan pembayaran kepada para Petani Via Transfer melalui rekening Bank Mandiri milik saksi dengan Nomor Rekening 1830508888889 atas nama RUDY SUSANTO, adapun nama para petani dan nomor rekening bank mandiri milik para petani yang telah saksi bayarkan melalui transfer berdasarkan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit dari PT. HAL yaitu

- a) Petani atas nama ALIM dengan Bank Mandiri No rek 1100011473490 an ALIM;
- b) Petani atas nama ALIM dengan Bank Mandiri No rek 1100013988164 an PAILIN SITEPU;
- c) Petani atas nama HARUN dengan Bank Mandiri No rek 1100011058978 an HARUN;

Halaman 12 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Petani atas nama HARUN dengan Bank Mandiri No rek 1100013940504 an HARUN;
- e) Petani atas nama M.RIZAL dengan Bank Mandiri No rek 1100083088887 an MUHAMMAD RIZAL;
- f) Petani atas nama M.RIZAL dengan Bank Mandiri No rek 1100006673062 an UJANG SYAMSUDDIN OKT
- Setelah Pembayaran Lunas kepada para petani maka saksi melakukan penagihan kepada PT. HAL sesuai dengan jadwal pembayaran dan kemudian dari PT. HAL melalui KUSMIN menyerahkan CEK Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dan Cek BCA atas nama DODIET WIRAATMAJA selaku Direktur Utama PT. HAL
- Pada tanggal 20 Desember 2020 timbul permasalahan dalam pembayaran dari PT.HAL kepada saksi yaitu adanya kemacetan atau keterlambatan pembayaran, akibat adanya kemacetan atau keterlambatan dalam pembayaran dari PT.HAL kepada saksi maka Cek yang diserahkan KUSMIN kepada saksi kemudian saksi cairkan dan alangkah terkejutnya saya melihat seluruh CEK yang akan saya cairkan tersebut mendapat penolakan dari Pihak Bank dengan alasan dari BANK MANDIRI bahwa rekeningnya TELAH TUTUP dan dari BCA bahwa DANA TIDAK CUKUP dengan rincian sebagai berikut
 - a) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - b) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - c) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.472.600.653,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - d) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.1.101.894.760,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.

Halaman 13 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
 - f) Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
 - Bahwa ada 19 (sembilan belas) lembar Cek yang pernah diserahkan pihak PT. HAL kepada saksi yang terdiri dari:
 - a) 14 (empat) lembar Cek Bank Mandiri nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240, HZ 553241, HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244, HZ 553245, HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253.
 - b) 3 (tiga) lembar Cek BCA Nomor CM 590196, 590197 dan 590198.
 - c) 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777
 - Bahwa dari 19 (sembilan belas) lembar Cek yang pernah diserahkan pihak PT. HAL sebagai jaminan pembayaran kepada saksi, pihak PT. HAL telah melakukan pembayaran kepada saksi terhadap 13 (tiga belas) lembar Cek sebagai berikut
 - a) 9 (sembilan) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240, HZ 553241, HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244 dan HZ 553245;
 - b) 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor CM 590197 dan CM 590198 dan;
 - c) 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777
- terhadap 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri lagi dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253 serta 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 pihak PT. HAL belum melakukan pembayaran kepada saksi.
- kerugian yang saksi alami akibat penipuan tersebut sebesar Rp.3.224.230.344,- (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 14 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) EDI SUSANTO menerangkan:

- Bahwa pada bulan November 2020 atau awal Desember 2020, KARMIN menawarkan kerjasama Pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke Perusahaan PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) yaitu Perusahaan yang mengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kemudian pada tanggal 5 Desember 2020 telah diadakan pertemuan antara saksi, RUDY SUSANTO dan KARMIN di BW Hotel di Jambi untuk membahas kerjasama tersebut, saat itu KARMIN menerangkan, menjelaskan, memaparkan kembali poin-poin yang telah dibicarakan dan menjanjikan bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO sebagai pemodal untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke PT.HAL dan KARMIN menjelaskan kembali bahwa saksi tidak perlu memikirkan dan tidak perlu pusing lagi soal TBS nya karena KARMIN menyatakan bahwa dia sudah ada sumbernya dan dia yang menyediakan sumbernya yaitu para Petani yang sudah dikenal baik dan dikenal dekat oleh KARMIN dan para petani tersebut bisa mengumpulkan TBS yang dibutuhkan untuk disupply atau dipasok ke PKS PT.HAL yang penting kita membayar Tunai kepada para petani selaku pengumpul TBS dan KARMIN juga menjelaskan dan menyatakan bahwa TBS yang sudah kita beli dan kita bayar melalui transfer kepada para petani kemudian kita kirimkan ke PT.HAL juga dibayar dengan Tunai sesuai dengan jadwal pengiriman dan jadwal pembayarannya, kemudian KARMIN menyampaikan bahwa dia akan mempertemukan RUDY SUSANTO dengan Dirut PT. HAL yaitu DODIET WIRAATMAJA di Jakarta
- Pada tanggal 6 Desember 2020, di Jakarta telah diadakan pertemuan yang diatur oleh KARMIN dan KUSMIN antara saksi dengan RUDY SUSANTO dengan DONALD WIRAATMAJA perwakilan dari PT. HAL untuk membicarakan kerjasama sebagai Pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diatur dan dijanjikan oleh KARMIN, dalam pertemuan telah disepakati untuk menjalin kerjasama dan menurut DONALD WIRAATMAJA akan disiapkan dulu



draft perjanjiannya, setelah draft perjanjian selesai dibuat maka dipertemukan antara RUDY SUSANTO dengan Dirut PT. HAL atas nama DODIET WIRAATMAJA di Kantor Notaris WILLIAM LEONARD SISWANTO, S.H., M.Kn. untuk penandatanganan perjanjiannya yang terlaksana pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020;

- Pada tanggal 11 Desember 2020, RUDY SUSANTO telah melakukan transaksi awal untuk pembelian TBS kelapa sawit dari para Petani yang bernama ALIM, HARUN dan MUHAMMAD RIZAL yang semuanya direkomendasikan oleh KARMIN dan untuk prosedur pembayaran Transfer kepada para petani RUDY SUSANTO harus menunggu dan menerima Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit dari KUSMIN terlebih dahulu dan KUSMIN menyatakan bahwa dia juga harus menunggu dan menerima Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit dari kantor PT.HAL yang di Jakarta, kemudian KUSMIN dan atau perwakilan dari kantor PT.HAL di Jakarta mengirimkan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit kepada saksi via Whatsapp yang kemudian diteruskan kepada RUDY SUSANTO dan setelah diterima Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit maka RUDY SUSANTO melakukan pembayaran kepada para Petani Via Transfer melalui rekening Bank Mandiri milik RUDY SUSANTO dengan Nomor Rekening 1830508888889 atas nama RUDY SUSANTO, adapun nama para petani dan nomor rekening bank mandiri milik para petani yang telah RUDY SUSANTO bayarkan melalui transfer berdasarkan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS Kelapa Sawit dari PT. HAL yaitu
 - a) Petani atas nama ALIM dengan Bank Mandiri No rek 1100011473490 an ALIM;
 - b) Petani atas nama ALIM dengan Bank Mandiri No rek 1100013988164 an PAILIN SITEPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Petani atas nama HARUN dengan Bank Mandiri No rek 1100011058978 an HARUN;
- d) Petani atas nama HARUN dengan Bank Mandiri No rek 1100013940504 an HARUN;
- e) Petani atas nama M.RIZAL dengan Bank Mandiri No rek 1100083088887 an MUHAMMAD RIZAL;
- f) Petani atas nama M.RIZAL dengan Bank Mandiri No rek 1100006673062 an UJANG SYAMSUDDIN OKT
- Setelah Pembayaran Lunas kepada para petani maka saksi melakukan penagihan kepada PT. HAL sesuai dengan jadwal pembayaran dan kemudian dari PT. HAL melalui KUSMIN menyerahkan CEK Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dan Cek BCA atas nama DODIET WIRAATMAJA selaku Direktur Utama PT. HAL
- Pada tanggal 20 Desember 2020 timbul permasalahan dalam pembayaran dari PT.HAL kepada saksi yaitu adanya kemacetan atau keterlambatan pembayaran, akibat adanya kemacetan atau keterlambatan dalam pembayaran dari PT.HAL kepada saksi maka Cek yang diserahkan KUSMIN kepada saksi kemudian saksi cairkan dan alangkah terkejutnya saya melihat seluruh CEK yang akan saya cairkan tersebut mendapat penolakan dari Pihak Bank dengan alasan dari BANK MANDIRI bahwa rekeningnya TELAH TUTUP dan dari BCA bahwa DANA TIDAK CUKUP dengan rincian sebagai berikut
 - a) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - b) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - c) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.472.600.653,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - d) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.1.101.894.760,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.

Halaman 17 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
- f) Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
- kerugian yang RUDY SUSANTO alami akibat penipuan tersebut sebesar Rp.3.224.230.344,- (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- c) JULIANA, SH., MH menerangkan
- Bahwa saksi adalah Assistant Hukum di PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah V Medan dengan tugas dan tanggung jawab salah satunya mewakili Kantor Cabang untuk menghadiri panggilan / undangan dari Pihak Kepolisian dan memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa Cek adalah perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan dan cara penggunaan cek yaitu pembawa cek membawa cek kepada bank yang dituju untuk mencairkan uang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui informasi atas nama DODIET WIRAATMAJA dan tidak diperbolehkan memberitahukannya kepada penyidik dikarenakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
 - Bahwa saksi diperlihatkan oleh penyidik 1 (satu) lembar fotocopi berupa Cek Bank Central Asia dan 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 05/02/2021 dari PT Bank Central Asia, Tbk BCA SBY (NSM) selanjutnya saksi menjelaskan 1 (satu) lembar Cek Bank Central Asia tersebut ditolak dikarenakan Dana Tidak Cukup
- d) KUSMIN menerangkan:
- Saksi sebagai Admin Keuangan di PT. Hutan Alam Lestari yang tugas dan tanggung jawabnya saya adalah membayar dan mengelola keuangan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Hutan Alam Lestari;

Halaman 18 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hutan Alam Lestari bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Simpang Kubu Kandang Kec. Pemayung Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Saksi kenal dengan RUDY SUSANTO sejak pertengahan Desember 2020 dalam urusan RUDY SUSANTO bergabung menjadi penyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke PKS PT Hutan Alam Lestari dan hampir setiap hari bertemu dan setiap pertemuan dalam urusan saksi memberikan cek yang menjadi jaminan pembayaran TBS kelapa sawit yang dimasukkan oleh RUDY SUSANTO ke PKS PT Hutan Alam Lestari;
- Sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d 25 Januari 2021 RUDY SUSANTO sudah menyuplai + 5085 ton (kurang lebih lima ribu delapan puluh lima ton) TBS Kelapa Sawit ke PKS PT. Hutan Alam Lestari namun saksi tidak mengetahui berapa harga yang harus dibayar PT Hutan Alam Lestari kepada RUDY SUSANTO, karena untuk harga yang menentukan adalah DODIET WIRAATMAJA selaku Pemilik PT Hutan Alam Lestari, sedangkan untuk jumlah cek yang sudah saksi berikan ke RUDY SUSANTO adalah sebanyak 14 (empat belas) lembar Cek untuk pembayaran dari tanggal 11 Desember 2020 s/d 24 Desember 2020
- bahwa 5 (lima) lembar Cek yang saksi berikan kepada RUDY SUSANTO dari tanggal 11 Desember 2020 s/d 15 Desember 2020 telah dikembalikan RUDY SUSANTO kepada saksi karena untuk pembayaran TBS yang disuplainya ke PKS telah dibayarkan oleh DODIET WIRAATMAJA, dimana cek tersebut adalah hanya sebagai jaminan pembayaran suplai TBS yang dimasukkan RUDY SUSANTO ke PKS, namun bila telah dibayarkan oleh DODIET WIRAATMAJA, maka cek harus dikembalikan oleh RUDY SUSANTO kepada saksi;
- bahwa terhadap 9 (sembilan) lembar cek lagi masih ada pada RUDY SUSANTO, padahal untuk pembayaran TBS yang disuplainya ke PKS telah dibayarkan oleh DODIET WIRAATMAJA sesuai jumlah nominal yang tertulis di dalam cek dan terhadap pembayaran tagihan sejak tanggal 25

Halaman 19 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 s/d 25 Januari 2021 belum ada perintah kepada saksi untuk memberi Cek sebagai jaminan pembayaran kepada RUDY SUSANTO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa perjanjian antara RUDY SUSANTO dan DODIET WIRAATMAJA selaku Pemilik PT Hutan Alam Lestari mengenai sistem pembayaran TBS yang disuplai RUDY SUSANTO ke PKS PT Hutan Alam Lestari Namun sepengetahuan saksi jika ada TBS masuk PKS, saksi akan diperintahkan DODIET WIRAATMAJA melalui pesan Whatsapp untuk membuat Cek dengan nominal yang ditentukan oleh DODIET WIRAATMAJA, dan kemudian cek tersebut saksi serahkan kepada RUDY SUSANTO, setelah itu DODIET WIRAATMAJA akan melakukan pembayaran kepada RUDY SUSANTO dalam 2 (dua) kali seminggu, dan jika sudah dibayar, kemudian RUDY SUSANTO mengantarkan cek tersebut kembali kepada saksi.
- bahwa ada 14 (empat belas) lembar cek yang telah saksi berikan ke RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran dan ke 14 (empat belas) lembar cek tersebut saksi berikan ke RUDY SUSANTO atas perintah dari DODIET WIRAATMAJA dimana saksi tidak pernah memberikan Cek BCA kepada RUDY SUSANTO untuk jaminan pembayaran.
- Bahwa Cek Bank Mandiri yang saksi berikan kepada RUDY SUSANTO adalah Rekening atas nama PT Hutan Alam Lestari, dimana pada saat saksi memberikan Cek tersebut kepada RUDY SUSANTO, saksi menulis Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada EDI SUSANTO.
- saksi tidak mengetahui atau tidak ada diberitahu oleh DODIET WIRAATMAJA tentang tentang apakah terdapat saldo yang cukup pada rekening pada Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari sesuai nominal yang ada di dalam cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240, HZ 553241, HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244, HZ 553245, HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253 yang diberikan kepada RUDY SUSANTO.

Halaman 20 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ada diberikan sebanyak 25 (dua puluh) lembar Cek Bank Mandiri yang dipergunakan untuk jaminan pembayaran TBS kelapa sawit yang masuk ke PKS PT Hutan Alam Lestari.
- saksi tidak memiliki bukti bahwa PT Hutan Alam Lestari telah melakukan pembayaran TBS yang disuplai RUDY SUSANTO ke PKS PT Hutan Alam Lestari, karena yang melakukan pembayaran langsung adalah DODIET WIRAATMAJA ke rekening RUDY SUSANTO ataupun EDI SUSANTO.
- saksi jelaskan bahwa tugas dan peran masing-masing dari RUDY SUSANTO, KARMIN, KUSMIN dan DODIET WIRAATMAJA dalam hal pembelian Kelapa Sawit yang dimasukkan ke dalam PKS PT Hutan Alam Lestari sebagai berikut:
 - a) saksi sebagai admin keuangan PKS PT Hutan Alam Lestari yang tugasnya mempersiapkan jaminan pembayaran berupa Cek TBS masuk dari RUDY SUSANTO ke PKS.
 - b) RUDY SUSANTO adalah orang yang bekerjasama dengan PT Hutan Alam Lestari.
 - c) KARMIN adalah orang yang mengenalkan RUDY SUSANTO ke PT Hutan Alam Lestari yang tugasnya sebagai yang mencari TBS kelapa sawit untuk dimasukkan ke PKS.
 - d) DODIET WIRAATMAJA adalah Direktur PT Hutan Alam Lestari yang tugasnya yang mengatur untuk masalah pembayaran/ keuangan PT Hutan Alam Lestari harus atas persetujuannya.
- e) KARMIN menerangkan:
 - Jabatan saksi di PT. Hutan Alam Lestari adalah sebagai bagian Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang tugasnya mencari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Hutan Alam Lestari
 - PT. Hutan Alam Lestari bergerak di bidang Pabrik Minyak Kelapa Sawit adapun Alamat PT. Hutan Alam Lestari di Jl. Pantai Mutiara Blok TB 19, Penjaringan, Jakarta Utara,

Halaman 21 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alamat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Hutan Alam Lestari di Desa Kubu Kandang, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi.

- saksi pernah bertemu dengan RUDY SUSANTO di Kafe Akur, Kota Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu, dan juga sering bertemu dengan RUDY SUSANTO di Rantau Prapat sejak Januari 2020
- bahwa pada bulan Oktober 2020, RUDY SUSANTO ada menanyakan kepada saksi apakah ada PKS yang bisa kerjasama dalam hal pendanaan karena saksi pada saat itu bekerja di Pabrik Kelapa Sawit, setelah itu pada tanggal 01 Desember 2020 saksi bekerja di Pabrik Kelapa Sawit PT Hutan Alam Lestari dan awal Desember 2020 RUDY SUSANTO datang ke Kota Jambi untuk bertemu dengan saksi, dan saat bertemu tersebut saksi menawarkan untuk bekerjasama dengan PT Hutan Alam Lestari, dan kemudian keesokan harinya saksi mengajak RUDY SUSANTO ke Jakarta untuk bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA selaku Direktur Utama PT. Hutan Alam Lestari.
- bahwa kerjasama antara RUDY SUSANTO dengan PT. Hutan Alam Lestari dalam hal pendanaan jadi dilakukan
- saksi hanya mencari TBS Kelapa Sawit yang dananya dari RUDY SUSANTO saja, sedangkan untuk jumlah keseluruhan berat dan harga TBS yang telah dimasukkan oleh RUDY SUSANTO ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari saksi tidak merekap jumlah keseluruhannya.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran dari PT. Hutan Alam Lestari ke RUDY SUSANTO, namun jika TBS telah dimasukkan kedalam pabrik maka pihak pabrik akan langsung membayar ke RUDY SUSANTO dimana yang membayarkan uang sesuai harga Tandan Buah Segar kelapa sawit yang telah dimasukkan RUDY SUSANTO ke PKS adalah DODIET WIRAATMAJA.
- Saksi tidak mengetahui tentang Cek yang diberikan PT. Hutan Alam Lestari melalui KUSMIN kepada RUDY SUSANTO sebagai pembayaran Tandan Buah Segar (TBS)

Halaman 22 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit yang telah dimasukkan RUDY SUSANTO ke PKS PT. Hutan Alam Lestari.

- saksi jelaskan bahwa tugas dan peran masing-masing dari RUDY SUSANTO, saksi, KUSMIN dan DODIET WIRAATMAJA dalam hal pembelian Kelapa Sawit yang dimasukkan ke dalam PKS PT Hutan Alam Lestari:
 - a) RUDY SUSANTO berperan membayarkan TBS Kelapa Sawit yang telah dibeli dari petani/supplier kelapa sawit sesuai harga dan tagihan dari PT. Hutan Alam Lestari.
 - b) saksi berperan mencari TBS Kelapa Sawit dari petani/supplier kelapa sawit yang akan dimasukkan ke PKS PT Hutan Alam Lestari.
 - c) KUSMIN bertugas merekap TBS Kelapa Sawit yang masuk dari petani / supplier kelapa sawit ke PKS PT Hutan Alam Lestari dan kemudian membuat tagihan sesuai perintah dari DODIET WIRAATMAJA.
 - d) DODIET WIRAATMAJA bertugas memerintah KUSMIN untuk membuat rekap TBS kelapa sawit yang masuk, membuat tagihan / pembayaran ke RUDY SUSANTO sesuai dengan jumlah TBS kelapa sawit yang masuk ke PT Hutan Alam Lestari

2) Melakukan Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi

Bahwa DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) telah diperiksa sebagai saksi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 10.45 Wib melalui konferensi Video dengan Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan Nomor ID 6258112856 menerangkan:

- Saksi adalah selaku Direktur Utama di PT. Hutan Alam Lestari dengan tugas dan tanggung jawab adalah secara umum terhadap atas segala aktifitas PT. Hutan Alam Lestari.
- PT. Hutan Alam Lestari bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit berdomisili di perumahan Citra Raya City Jl. Raya Boulevard Blok B 03 No. 01 Citra Raya City, Mendalo, Provinsi Jambi – 36361
- Saksi membenarkan ada memiliki staf / karyawan bernama KUSMIN dan KARMIN di PT. Hutan Alam Lestari dimana Jabatan KUSMIN di PT. Hutan Alam Lestari adalah selaku Bagian Umum yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum mengurus



seluruh urusan administrasi PT. Hutan Alam Lestari, sedangkan jabatan KARMIN adalah selaku pencari TBS yang tugas dan tanggungjawabnya mencari TBS diluar untuk dimasukkan ke Pabrik Kelapa Sawit.

- Saksi kenal dengan RUDY SUSANTO sejak tanggal 09 Desember 2020 di Kantor Notaris di Jakarta dalam rangka kerjasama RUDY SUSANTO menjadi pemasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari, kemudian setelah 3 s/d 7 hari PT. Hutan Alam Lestari membayarkan sesuai jumlah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dimasukkan RUDY SUSANTO ke PKS dapat saya jelaskan bahwa saya kenal RUDY SUSANTO karena dikenalkan oleh KARMIN.
- Jumlah keseluruhan harga TBS yang telah dimasukkan oleh RUDY SUSANTO ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari total seluruhnya sebanyak kurang lebih 5085 ton (lima ribu delapan puluh lima ton) dengan harga sebesar kurang lebih Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
- Yang bertugas membayarkan uang sesuai harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah dimasukkan RUDY SUSANTO ke PKS sebanyak kurang lebih 5085 ton (lima ribu delapan puluh lima ton) tersebut adalah saksi sendiri, namun dalam prakteknya saksi memberikan blangko cek kepada KUSMIN untuk membayar segala kebutuhan operasional PT. Hutan Alam Lestari, dan Cek tersebut hanya digunakan sebagai jaminan saja yang diserahkan pada saat setelah sehari TBS masuk PKS, dan cara pembayarannya kemudian saksi mentransfer langsung ke rekening RUDY SUSANTO atau langsung ke agen / petani dengan persetujuan RUDY SUSANTO, setelah sudah saksi lunasi, maka Cek yang telah diberikan ke RUDY SUSANTO harus dikembalikan kepada PT. Hutan Alam Lestari.
- bahwa PT. Hutan Alam Lestari melalui KUSMIN sudah memberikan 17 (tujuh belas) lembar Cek kepada RUDY SUSANTO, masing-masing dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553236 tanggal 10 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.356.446.149,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553237 tanggal 11 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.364.402.324,-
- 3) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553239 tanggal 12 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.903.236.979,-
- 4) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553240 tanggal 15 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.518.988.814,-
- 5) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553241 tanggal 16 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.613.980.438,-
- 6) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553242 tanggal 17 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.591.482.222,-
- 7) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553243 tanggal 18 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.572.979.443,-
- 8) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553244 tanggal 19 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.666.236.326,-
- 9) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553245 tanggal 20 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.322.985.969,-
- 10) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553247 tanggal 21 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.247.558.515,-
- 11) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553250 tanggal 23 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.213.918.253,-
- 12) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553251 tanggal 24 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.472.600.653,-
- 13) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553252 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.1.101.894.760,-.

Halaman 25 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553253 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nominal Rp.650.892.925,-
 - 15) Cek BCA Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 atas nama DODIET WIRAATMAJA dengan nominal Rp.506.820.947,-.
 - 16) Cek BCA Nomor CM 590197 tanggal 22 Januari 2021 atas nama DODIET WIRAATMAJA dengan nominal Rp.342.525.573,-.
 - 17) Cek BCA Nomor CM 590198 tanggal 22 Januari 2021 atas nama DODIET WIRAATMAJA dengan nominal Rp.477.610.397,-.
- Dari 17 (tujuh belas) lembar cek tersebut, sudah ada 14 (empat) lembar cek Bank Mandiri nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240, HZ 553241, HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244, HZ 553245, HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253, yang telah dibayarkan PT. Hutan Alam Lestari melalui transfer kepada RUDY SUSANTO dan agen/petani yang disetujui oleh RUDY SUSANTO dari tanggal 16 Desember 2020 s/d 26 Januari 2021 dengan total transfer sebesar Rp.7.998.205.492,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan saya akan mengirimkan copy rekening korannya, sedangkan cek yang sudah dikembalikan RUDY SUSANTO kepada PT. Hutan Alam Lestari sebanyak 5 (lima) lembar cek yaitu cek Bank Mandiri nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240 dan HZ 553241, yang artinya 9 (sembilan) lembar cek lagi belum dikembalikan RUDY SUSANTO ke PT. Hutan Alam Lestari, sedangkan terhadap 3 (tiga) lembar cek lagi dengan Cek BCA Nomor CM 590196, 590197 dan 590198 belum dibayar.
 - Saksi telah melihat, meneliti dan perhatikan 1 (satu) lembar fotocopi Cek Nomor CM 590196 atas nama pemilik rekening DODIET WIRAATMAJA, alamat Blok P RT 007/016 Kel. Pluit Pantai Mutiara No. 42 Jakarta yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi membenarkan cek tersebut adalah milik saksi.
 - saya memberikan cek pribadi atas nama saksi karena saksi memperoleh surat pemberitahuan dari Bank Mandiri bahwa

Halaman 26 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas Giro / Cek atas nama PT. Hutan Alam Lestari telah dibekukan (masuk daftar hitam nasional), dan pada tanggal 18 Januari 2021, hal tersebut sudah saksi beritahukan kepada RUDY SUSANTO sesuai Surat tanggal 18 Januari 2021 yang isinya agar cek Bank Mandiri nomor HZ 553252 dan HZ 553253 atas nama PT. Hutan Alam Lestari agar dikembalikan dan ditukar, dan setelah juga dilampirkan surat pernyataan tanggal 03 Juli 2018 bahwa rekening Giro 1683081144 bernama DODIET WIRAATMAJA digunakan seluruhnya untuk kegiatan operasional PT. Hutan Alam Lestari.

- bahwa mengenai dibekukannya / masuk daftar hitam nasional fasilitas Giro / Cek atas nama PT. Hutan Alam Lestari oleh Bank Mandiri telah saksi beritahukan kepada RUDY SUSANTO dan EDI SUSANTO sesuai bukti screenshot whatsapp saksi kepada EDI SUSANTO dengan nomor handphone 085399008181 pada tanggal 18 Januari 2021, dan saksi menjelaskan agar Cek Bank Mandiri tersebut dikembalikan dan ditukar dengan Cek yang baru.
- tidak terdapat saldo yang cukup pada rekening Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dan pada BCA atas nama sdr (DODIET WIRAATMAJA) pada tanggal sesuai cek yang saksi serahkan kepada RUDY SUSANTO. karena memang secara lisan ada disampaikan RUDY SUSANTO dan EDI SUSANTO kepada bahwa cek tersebut hanya untuk jaminan, yang praktek pembayaran akan ditransfer.
- Bahwa saksi menerima Surat Pemberitahuan dari Bank Mandiri pada tanggal 18 Desember 2020 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 02 Desember 2020 Rekening Giro/Cek atas nama PT. Hutan Alam Lestari ditutup oleh Bank Mandiri.
- bahwa saksi memberikan beberapa Giro dan Cek blangko dari Bank Mandiri dan BCA kepada KUSMIN untuk kebutuhan operasional di Jambi, penggunaan Giro dan Cek tersebut adalah atas persetujuan saksi, dan sewaktu KUSMIN memberikan Cek Mandiri kepada RUDY SUSANTO, KUSMIN tidak mengetahui bahwa rekening tersebut sudah ditutup dan karena miskomunikasi, saya baru memberitahukan bahwa rekening Mandiri PT. Hutan Alam Lestari sudah ditutup kepada KUSMIN pada tanggal 18 Januari 2021, dan saya juga tidak mengetahui bahwa KUSMIN

Halaman 27 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Cek yang sudah ditutup tersebut kepada RUDY SUSANTO

3) Melakukan Penyitaan:

Melakukan penyitaan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/49/III/2021/Ditreskrim tanggal 10 Maret 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari RUDY SUSANTO berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama RUDY SUSANTO dengan Nomor Rekening 183-05-0888888-9 Periode 1/12/20 s/d 31/01/21.
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020, HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 dan HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253.
- 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia, Tbk BCA SBY (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor CM 590196.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Timbangan / Rekap Pencairan & Pembayaran TBS dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020.

dan dibuat Berita Acara Penyitaannya tanggal 10 Maret 2021.

dilakukan penyitaan barang bukti dari RUDY SUSANTO berupa:

- 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244 dan HZ 553245;
- 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor CM 590197 dan CM 590198;
- 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777.

dan dibuat Berita Acara Penyitaannya tanggal 11 April 2021.

dilakukan penyitaan barang bukti dari KARMIN alias AMIN berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 2020 warna biru dengan IMEI 866967048005212 dan simcard nomor 0852-0610-5225.

dan dibuat Berita Acara Penyitaannya tanggal 11 April 2021.

Halaman 28 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Meminta Persetujuan Penyitaan

Bahwa terhadap penyitaan barang bukti telah diminta persetujuan penyitaan barang bukti dengan Surat Nomor: B/1274/V/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Mei 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.

5) Meminta data dan keterangan

Bahwa telah diminta keterangan dan data dengan Surat Nomor: B/375/III/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2021 kepada PT. Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol dan dengan Surat Nomor: 1.Br.MIB/138/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal permintaan data dan keterangan, Bank Mandiri membenarkan telah mengeluarkan 5 (lima) lembar surat keterangan penolakan pada tanggal 5 Februari 2021 dan 8 Februari 2021 terhadap cek dengan nomor warkat: HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253 dimana pemilik cek tersebut adalah Hutan Alam Lestari dan rekening Hutan Alam Lestari telah ditutup, dan menerangkan apabila cek telah ditutup pemilik rekening tidak boleh lagi menyerahkan cek kepada orang lain dan dipastikan dana nasabah tidak tersedia lagi pada rekeningnya.

5) Melakukan gelar perkara, yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 10.00 Wib bertempat di ruang Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi bahwa penyidik telah menetapkan terlapor KARMIN sebagai tersangka dan telah melakukan pendalaman dan diduga ada tersangka lain yang ikut dalam perkara ini dan penyidik sudah menemukan 2 alat bukti sehingga dalam perkara ini agar penyidik menetapkan DODIET WIRAATMAJA sebagai tersangka. Menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara maka terhadap DODIET WIRAATMAJA ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: SP-Status/88/IV/2021/ Ditreskrimum tanggal 24 April 2021.

6) Melakukan Pemanggilan:

Setelah DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka maka terhadap DODIET WIRAATMAJA dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1057/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 24 April 2021 dan Surat Panggilan II Nomor: S.Pgl/1057.a/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 27



April 2021 namun DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) tidak memenuhi panggilan tersebut.

- 7) Menerbitkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka:

Dikarenakan DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) tidak memenuhi panggilan Termohon selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Nomor: SPM/1057.b/V/2021/ Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/224/V/2021/Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 selanjutnya anggota Termohon mendatangi tempat tinggal DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) yang beralamat di Pantai Mutiara Blok P No. 42 RT.7 RW.016 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membawa DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) namun DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) tidak dapat ditemukan karena sudah tidak berada di alamat tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 076-PM/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUNAWAN YUNARKO selaku ketua RW 016 dan dituangkan kedalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal Mei 2021.

- 8) Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO):

Termohon menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/52/V/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 atas nama DODIET WIRAATMAJA dan Surat Nomor: R/1489/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 perihal pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) Tersangka a.n. DODIET WIRAATMAJA.

IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan surat yang diperkuat dengan barang bukti yang diperoleh Termohon serta keterangan Pemohon sebagai saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Hutan Alam Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik Minyak Kelapa Sawit adapun Alamat PT. Hutan Alam Lestari di Jl. Pantai Mutiara Blok TB 19, Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan alamat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Hutan Alam Lestari di Desa Kubu Kandang, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Direktur Utama PT. Hutan Alam Lestari adalah DODIET WIRAATMAJA dan memiliki staf / karyawan bernama KUSMIN dan KARMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Jabatan KUSMIN selaku Bagian Umum yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum mengurus seluruh urusan administrasi PT. Hutan Alam Lestari, sedangkan jabatan KARMIN adalah selaku pencari TBS yang tugas dan tanggungjawabnya mencari TBS diluar untuk dimasukkan ke Pabrik Kelapa Sawit;

3. Bahwa RUDY SUSANTO sudah kenal dengan KARMIN kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan sering menjalin komunikasi serta sering bertemu di Kafe Akur, Kota Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu;
4. Bahwa pada awal Desember 2020, KARMIN menawarkan kepada RUDY SUSANTO kerjasama sebagai Pemodal untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke Perusahaan PT. Hutan Alam Lestari dengan menjanjikan bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO yakni dengan cara menjelaskan kembali bahwa RUDY SUSANTO tidak perlu memikirkan dan tidak perlu pusing lagi soal TBS nya karena KARMIN menyatakan bahwa dia sudah ada sumbernya dan dia yang menyediakan sumbernya yaitu para Petani yang sudah dikenal baik dan dikenal dekat oleh KARMIN dan para petani tersebut bisa mengumpulkan TBS yang dibutuhkan untuk disupply atau dipasok ke PKS PT.HAL yang penting membayar Tunai kepada para petani selaku pengumpul TBS dan KARMIN juga menjelaskan dan menyatakan bahwa TBS yang sudah dibeli dan dibayar melalui transfer kepada para petani kemudian dikirimkan ke PT. Hutan Alam Lestari juga dibayar dengan Tunai sesuai dengan jadwal pengiriman dan jadwal pembayarannya sehingga RUDY SUSANTO percaya dan mau lalu KARMIN mengajak RUDY SUSANTO ke Jakarta untuk bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA.
5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, RUDY SUSANTO bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA di Kantor Notaris WILLIAM LEONARD SISWANTO, S.H., M.Kn. di Jakarta untuk penandatanganan perjanjian kerjasama dimana RUDY SUSANTO menjadi pemasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari;
6. Bahwa dalam perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut pembayaran dari Pihak Pertama/ PT. Hutan Alam Lestari dilakukan seminggu 2 kali yakni jika TBS masuk hari Senin, Selasa, Rabu pembayaran pada hari Jumat dan jika TBS masuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pembayaran pada hari Selasa dan salah satu kewajiban Pihak Pertama/ PT. Hutan Alam Lestari adalah memberikan Cek kepada Pihak Kedua/RUDY SUSANTO guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran kepada Pihak kedua/RUDY SUSANTO.

Halaman 31 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa RUDY SUSANTO telah menyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d 25 Januari 2021 kurang lebih 5.085 (lima ribu delapan puluh lima) ton Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan harga sebesar kurang lebih Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
8. Bahwa ada 19 (sembilan belas) lembar Cek yang pernah diserahkan pihak PT. Hutan Alam Lestari kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran yang terdiri dari:
 - a) 14 (empat) lembar Cek Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240, HZ 553241, HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244, HZ 553245, HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253.
 - b) 3 (tiga) lembar Cek Bank BCA atas nama DODIET WIRAATMAJA dengan Nomor CM 590196, 590197 dan 590198.
 - c) 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777.
9. Bahwa dari 19 (sembilan belas) lembar Cek tersebut, pihak PT. Hutan Alam Lestari telah melakukan pembayaran terhadap 13 (tiga belas) lembar Cek yang menjadi jaminan pembayaran kepada RUDY SUSANTO yakni:
 - a) 9 (sembilan) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553236, HZ 553237, HZ 553239, HZ 553240, HZ 553241, HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244 dan HZ 553245;
 - b) 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor CM 590197 dan CM 590198 dan;
 - c) 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777.
10. Bahwa terhadap 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253 serta 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 atas nama DODIET WIRAATMAJA yang menjadi jaminan pembayaran kepada RUDY SUSANTO tidak dibayar oleh pihak PT. HAL/ DODIET WIRAATMAJA;
11. Bahwa dikarenakan DODIET WIRAATMAJA tidak juga melakukan pembayaran kepada RUDY SUSANTO, sehingga terhadap 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar Cek BCA yang diserahkan KUSMIN kepada RUDY SUSANTO atas perintah DODIET WIRAATMAJA yang menjadi jaminan pembayaran tersebut, oleh RUDY SUSANTO mencoba untuk mencairkan cek tersebut ke Bank namun mendapat penolakan dari

Halaman 32 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Bank dengan alasan rekening pada Bank Mandiri telah ditutup dan dari Bank BCA Dana tidak cukup dengan rincian sebagai berikut:

- a) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - b) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - c) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.472.600.653,- yang ditolak pada tanggal 08 Februari 2021.
 - d) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.1.101.894.760,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
 - e) Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
 - f) Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,- yang ditolak pada tanggal 05 Februari 2021.
12. Bahwa sejak tanggal 02 Desember 2020 Rekening Giro atas nama PT. Hutan Alam Lestari telah ditutup/dibekukan oleh Bank Mandiri karena masuk daftar hitam nasional dan DODIET WIRAATMAJA telah menerima Surat Pemberitahuan tentang penutupan Rekening Giro atas nama PT. Hutan Alam Lestari tersebut dari Bank Mandiri pada tanggal 18 Desember 2020.
13. Bahwa DODIET WIRAATMAJA telah mengetahui Cek yang diberikan kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah dimasukkan ke Pabrik kelapa sawit PT. Hutan Alam Lestari telah ditutup dan tidak terdapat saldo yang cukup pada rekening giro pada Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dan tidak terdapat saldo yang cukup pada BCA atas nama DODIET WIRAATMAJA namun DODIET WIRAATMAJA tetap memberikan cek tersebut kepada RUDY SUSANTO.
14. Bahwa kerugian yang RUDY SANTOSO alami akibat penipuan tersebut sebesar Rp.3.224.230.344,- (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

V. ANALISA JURIDIS

Bahwa terhadap DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara maksimum empat tahun” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa unsur ini merujuk kepada DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum setelah unsur berikut dari unsur pasal terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

- Bahwa keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain tersebut adalah dikehendaki oleh si Pelaku. Kehendak disini sama maksudnya dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut merugikan orang lain atau melanggar hak subjektif orang lain;
- Bahwa DODIET WIRAATMAJA adalah Direktur Utama PT. Hutan Alam Lestari memiliki staf / karyawan bernama KUSMIN dan KARMIN dimana Jabatan KUSMIN selaku Bagian Umum yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum mengurus seluruh urusan administrasi PT. Hutan Alam Lestari, sedangkan jabatan KARMIN adalah selaku pencari TBS yang tugas dan tanggungjawabnya mencari TBS diluar untuk dimasukkan ke Pabrik Kelapa Sawit;
- Bahwa pada awal Desember 2020, KARMIN menawarkan kepada RUDY SUSANTO kerjasama sebagai Pemodal untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke Perusahaan PT. Hutan Alam Lestari dengan menjanjikan bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO yakni dengan cara menjelaskan kembali bahwa RUDY SUSANTO tidak perlu memikirkan dan tidak perlu pusing lagi soal TBS nya karena KARMIN menyatakan bahwa dia sudah ada sumbernya dan dia yang menyediakan sumbernya yaitu para Petani yang sudah dikenal baik dan dikenal dekat oleh KARMIN dan para petani tersebut bisa mengumpulkan TBS yang dibutuhkan untuk disupply atau dipasok ke PKS PT. Hutan Alam Lestari yang penting membayar Tunai kepada para petani selaku pengumpul TBS dan KARMIN juga menjelaskan dan menyatakan bahwa TBS yang sudah dibeli dan dibayar melalui transfer kepada para petani kemudian dikirimkan ke PT.HAL juga dibayar dengan Tunai sesuai dengan jadwal pengiriman dan jadwal pembayarannya sehingga RUDY SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan mau lalu KARMIN mengajak RUDY SUSANTO ke Jakarta untuk bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, RUDY SUSANTO bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA di Kantor Notaris WILLIAM LEONARD SISWANTO, S.H., M.Kn. di Jakarta untuk penandatanganan perjanjian kerjasama dimana RUDY SUSANTO menjadi pemasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari;
- Bahwa dalam perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut pembayaran dari Pihak Pertama/ PT. Hutan Alam Lestari dilakukan seminggu 2 kali yakni jika TBS masuk hari Senin, Selasa, Rabu pembayaran pada hari Jumat dan jika TBS masuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pembayaran pada hari Selasa dan salah satu kewajiban Pihak Pertama/ PT. Hutan Alam Lestari adalah memberikan Cek kepada Pihak Kedua/RUDY SUSANTO guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran kepada Pihak kedua/RUDY SUSANTO
- Bahwa RUDY SUSANTO telah menyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d 25 Januari 2021 kurang lebih 5.085 (lima ribu delapan puluh lima) ton Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- Bahwa ada 19 (sembilan belas) lembar Cek yang pernah diserahkan pihak PT. HAL kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran dan dari 19 (sembilan belas) lembar Cek tersebut, pihak PT. Hutan Alam Lestari telah melakukan pembayaran terhadap 13 (tiga belas) lembar Cek yang menjadi jaminan pembayaran kepada RUDY SUSANTO dan tidak melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) cek yang menjadi jaminan tersebut;
- Bahwa dikarenakan DODIET WIRAATMAJA tidak juga melakukan pembayaran kepada RUDY SUSANTO, sehingga terhadap 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar Cek BCA yang diserahkan KUSMIN kepada RUDY SUSANTO atas perintah DODIET WIRAATMAJA yang menjadi jaminan pembayaran tersebut, oleh RUDY SUSANTO mencairkan cek tersebut ke Bank namun mendapat penolakan dari Pihak Bank dengan alasan rekening pada Bank Mandiri telah ditutup dan dari Bank BCA Dana tidak cukup sehingga RUDY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,- (tiga milyar

Halaman 35 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa oleh karena akibat perbuatan DODIET WIRAATMAJA (Pemohon) telah merugikan RUDY SUSANTO maka keuntungan yang diperoleh DODIET WIRAATMAJA (Pemohon) telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu RUDY SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan.

- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sudah sadari bahwa hal itu tidak ada;
- Bahwa Menurut KBBI, yang dimaksud tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari keuntungan. Sedangkan muslihat adalah siasat, ilmu. Maka akal dan tipu muslihat adalah cara yang tidak benar untuk mencari keuntungan;
- Bahwa yang dimaksud keadaan palsu seolah-olah sah dan valid dalam bertindak sehingga dapat mengecoh persepsi masyarakat atau seolah-olah benar adanya meski senyata tidak ada atau tidak benar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif kumulatif artinya salah satu saja dari perbuatan ini dilakukan maka unsur ini telah terpenuhi dan dapat juga gabungan dari beberapa perbuatan dilakukan;
- Bahwa perbedaan penipuan dengan wanprestasi adalah bahwa pada penipuan cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang dilakukan dengan cara **memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan yang dilakukan didepan atau diawal perbuatan tersebut atau niat jahatnya (mensreanya) sejak awal** sedangkan wanprestasi adalah ketidak mampuan melaksanakan perjanjian (perikatan)/cidera janji tersebut dipertengahan atau diakhir oleh karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan dan awal perjanjian tersebut dilakukan dengan itikad baik bukan karena didasari niat



jahat memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan sebagaimana dalam tindak pidana penipuan sehingga sangat jelas perbedaan tindak pidana penipuan atau wanprestasi;

- Bahwa fakta yang ditemukan dalam perkara ini adalah **dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan**;
- Bahwa pada awal Desember 2020, KARMIN menawarkan kepada RUDY SUSANTO kerjasama sebagai Pemodal untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke Perusahaan PT. Hutan Alam Lestari dengan menjanjikan bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO yakni dengan cara menjelaskan kembali bahwa RUDY SUSANTO tidak perlu memikirkan dan tidak perlu pusing lagi soal TBS nya karena KARMIN menyatakan bahwa dia sudah ada sumbernya dan dia yang menyediakan sumbernya yaitu para Petani yang sudah dikenal baik dan dikenal dekat oleh KARMIN dan para petani tersebut bisa menggumpulkan TBS yang dibutuhkan untuk disupply atau dipasok ke PKS PT.HAL yang penting membayar Tunai kepada para petani selaku pengumpul TBS dan KARMIN juga menjelaskan dan menyatakan bahwa TBS yang sudah dibeli dan dibayar melalui transfer kepada para petani kemudian dikirimkan ke PT. Hutan Alam Lestari juga dibayar dengan Tunai sesuai dengan jadwal pengiriman dan jadwal pembayarannya sehingga RUDY SUSANTO percaya dan mau lalu KARMIN mengajak RUDY SUSANTO ke Jakarta untuk bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, RUDY SUSANTO bertemu dengan DODIET WIRAATMAJA di Kantor Notaris WILLIAM LEONARD SISWANTO, S.H., M.Kn. di Jakarta untuk penandatanganan perjanjian kerjasama yakni Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020 dimana RUDY SUSANTO menjadi pemasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari;
- Bahwa dalam perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut pembayaran dari Pihak Pertama/ PT. Hutan Alam Lestari dilakukan seminggu 2 kali yakni jika TBS masuk hari Senin, Selasa, Rabu pembayaran pada hari Jumat dan jika TBS masuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pembayaran pada hari Selasa dan salah satu kewajiban Pihak Pertama/ PT. Hutan Alam Lestari adalah memberikan Cek kepada Pihak Kedua/RUDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran kepada Pihak kedua/RUDY SUSANTO;

- Bahwa ternyata **sejak tanggal 02 Desember 2020 Rekening Giro atas nama PT. Hutan Alam Lestari telah ditutup/dibekukan oleh Bank Mandiri** karena masuk daftar hitam nasional dan DODIET WIRAATMAJA telah menerima Surat Pemberitahuan tentang penutupan Rekening Giro atas nama PT. Hutan Alam Lestari tersebut dari Bank Mandiri pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa dari fakta keterangan DODIET WIRAATMAJA bahwa DODIET WIRAATMAJA telah mengetahui Cek yang diberikan kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah dimasukkan ke Pabrik kelapa sawit PT. Hutan Alam Lestari telah ditutup dan tidak terdapat saldo yang cukup pada rekening giro pada Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dan tidak terdapat saldo yang cukup pada BCA atas nama DODIET WIRAATMAJA namun DODIET WIRAATMAJA tetap memberikan cek tersebut kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran sesuai Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020 maka Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020 tersebut merupakan bagian dari tipu muslihat DODIET WIRAATMAJA untuk meyakinkan RUDY SUSANTO sehingga telah terbukti DODIET WIRAATMAJA **memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan** dimana Cek yang diberikan DODIET WIRAATMAJA kepada RUDY SUSANTO adalah sebagai penjamin pembayaran namun **faktanya cek yang diberikan tersebut sudah ditutup dan tidak cukup saldonya**;
- Bahwa dengan terbukti DODIET WIRAATMAJA dimana sebelumnya DODIET WIRAATMAJA melalui staf nya KARMIN telah melakukan bujuk rayu dengan iming-iming/menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO sehingga RUDY SUSANTO mau melakukan kerjasama dengan Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020 yang merupakan bagian dari tipu muslihat DODIET WIRAATMAJA untuk meyakinkan RUDY SUSANTO dimana dalam perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut pembayaran dilakukan seminggu 2 kali dan memberikan Cek kepada RUDY SUSANTO guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran padahal Cek yang diberikan kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran tersebut

Halaman 38 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditutup dan tidak terdapat saldo yang cukup sehingga ketika RUDY SUSANTO mencairkan cek tersebut ke Bank namun mendapat penolakan dari Pihak Bank dengan alasan rekening pada Bank Mandiri telah ditutup dan dari Bank BCA Dana tidak cukup. Maka dari fakta ini Pemohon telah terbukti melakukan akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong meyakinkan RUDY SUSANTO (korban) untuk menyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari milik Pemohon dengan cek yang telah ditutup dan tidak cukup saldo sebagai jaminan pembayaran.

- Bahwa dengan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan suatu tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu ragu atau penolakan si korban. Bahkan lebih cenderung pada rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari perbuatan tersebut dilakukan maka unsur ini terpenuhi;
- Bahwa benar DODIET WIRAATMAJA (ic.Pemohon) telah menggerakkan RUDY SUSANTO agar menyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari milik DODIET WIRAATMAJA dimana sebelumnya DODIET WIRAATMAJA melalui staf nya KARMIN telah melakukan bujuk rayu dengan iming-iming/menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO sehingga RUDY SUSANTO mau melakukan kerjasama dengan Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020 yang merupakan bagian dari tipu muslihat DODIET WIRAATMAJA untuk meyakinkan RUDY SUSANTO dimana dalam perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut pembayaran dilakukan seminggu 2 kali dan memberikan Cek kepada RUDY SUSANTO guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran padahal tidak benar Cek yang diberikan kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran tersebut telah ditutup dan tidak terdapat saldo yang cukup sebagaimana



hal ini dibenarkan Pemohon pada keterangan sebagai saksi sehingga hal inilah yang membuat para Pelapor (korban) terperdaya untuk menyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari milik DODIET WIRAATMAJA.

- Bahwa atas rayuan atau bujukan tersebut sehingga RUDY SUSANTO tergerak hati atau pikirannya menyuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. Hutan Alam Lestari milik DODIET WIRAATMAJA sehingga RUDY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,- (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum.

VI. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa KUHP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa yaitu:

1. Keterangan saksi yaitu:
RUDY SUSANTO, EDI SUSANTO, JULIANA, SH., MH, KUSMIN dan KARMIN.
2. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020.
- Surat Nomor: 1.Br.MIB/138/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal permintaan data dan keterangan dari Bank Mandiri.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama RUDY SUSANTO dengan Nomor Rekening 183-05-0888888-9 Periode 1/12/20 s/d 31/01/21.
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020, HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 dan HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253.
- 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia, Tbk BCA SBY (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor CM 590196.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Timbangan / Rekap Pencairan & Pembayaran TBS dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020.
- 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244 dan HZ 553245.
- 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor CM 590197 dan CM 590198.
- 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777.

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama RUDY SUSANTO dengan Nomor Rekening 183-05-0888888-9 Periode 1/12/20 s/d 31/01/21.
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020, HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 dan HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253.

Halaman 41 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia, Tbk BCA SBY (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor CM 590196.
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Timbangan / Rekap Pencairan & Pembayaran TBS dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020.
 - 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244 dan HZ 553245.
 - 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor CM 590197 dan CM 590198.
 - 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A9 2020 warna biru dengan IMEI 866967048005212 dan simcard nomor 0852-0610-5225
- Seluruh barang bukti sudah dilakukan penyitaan.

4. Petunjuk yaitu:

Bahwa adanya persesuaian keterangan saksi RUDY SUSANTO, EDI SUSANTO, JULIANA, SH., MH, KUSMIN dan KARMIN serta keterangan DODIET WIRAATMAJA (ic.Pemohon) sebagai saksi membenarkan telah memberikan cek bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dan bank BCA atas nama DODIET WIRAATMAJA kepada RUDY SUSANTO melalui KUSMIN sebagai jaminan pembayaran dan membenarkan cek bank Mandiri yang menjadi jaminan telah ditutup oleh bank sejak tanggal 02 Desember 2020 karena masuk daftar hitam dan cek bank BCA tidak cukup saldo, dimana sebelumnya DODIET WIRAATMAJA melalui stafnya KARMIN telah melakukan bujuk rayu dengan iming-iming/menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dan menghasilkan kepada RUDY SUSANTO sehingga RUDY SUSANTO mau melakukan kerjasama dengan Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020 yang merupakan bagian dari tipu muslihat DODIET WIRAATMAJA untuk meyakinkan RUDY SUSANTO dimana dalam perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut pembayaran dilakukan seminggu 2 kali dan memberikan Cek kepada RUDY SUSANTO guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran padahal Cek yang diberikan kepada RUDY SUSANTO sebagai jaminan pembayaran tersebut telah ditutup dan tidak terdapat saldo yang cukup sehingga ketika RUDY SUSANTO mencairkan cek tersebut ke Bank mendapat penolakan dari Pihak Bank dengan alasan rekening pada Bank Mandiri telah ditutup dan dari Bank BCA Dana tidak cukup.

Halaman 42 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah diperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk yang diperkuat dengan barang bukti serta keterangan Pemohon sebagai saksi sehingga DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) diduga keras melakukan dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana. Bahwa sebelum DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 10.00 Wib bertempat di ruang Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut, dengan kesimpulan gelar penyidik sudah menemukan 2 alat bukti sehingga dalam perkara ini agar penyidik menetapkan DODIET WIRAATMAJA sebagai tersangka. Maka selanjutnya terhadap DODIET WIRAATMAJA ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: SP- Status/88/IV/2021/ Ditreskrimum tanggal 24 April 2021.

Bahwa dilakukan pemanggilan terhadap DODIET WIRAATMAJA sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1057/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 24 April 2021 dan Surat Panggilan II Nomor: S.Pgl/1057.a/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 27 April 2021 namun DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) tidak memenuhi panggilan tersebut, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Nomor: SPM/1057.b/V/2021/ Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/224/V/2021/Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 untuk membawa DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) namun tidak dapat ditemukan sehingga Termohon menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/52/V/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 atas nama DODIET WIRAATMAJA.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka penetapan DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga penetapan tersebut sah menurut hukum.

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa uraian jawaban dari Termohon diatas sekaligus sebagai bantahan atas dalil dari Pemohon, namun demikian ada beberapa hal yang perlu Termohon kemukakan sebagai berikut:

Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah Penetapan Pemohon (ic. DODIET WIRAATMAJA) sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana tidak sah dengan alasan:

Halaman 43 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan dikarenakan kegiatan Pemohon dan Pelapor telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian tanggal 09 Desember 2020 dilanjutkan dengan ADENDUM -1 No. 001/SPK-HAL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dimana dalam perjanjian "para pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan selalu menempuh cara-cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak juga tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jambi" namun faktanya Pelapor telah melaporkan Pihak Pemohon ke Polda Sumut dan tindakan tersebut telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan bila terus dilanjutkan oleh Termohon.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam hubungan hukum keperdataan yang dilakukan oleh DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) dan RUDY SUSANTO (Pelapor) terdapat perbuatan melawan hukum tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dengan cara DODIET WIRAATMAJA memberikan Cek Bank Mandiri atas nama PT. Hutan Alam Lestari dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253 yang sudah ditutup rekeningnya serta 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 atas nama DODIET WIRAATMAJA yang tidak memiliki saldo yang cukup sebagai jaminan pembayaran kepada RUDY SUSANTO sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dari Termohon diatas, maka mekanisme proses hukum mengacu kepada KUHP bukan kepada perjanjian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

- b. Cek yang diberikan Pemohon kepada Pelapor bukan merupakan cek kosong, dimana Pemohon telah menyampaikan kepada Pelapor dalam Surat tertanggal 18 Januari dan Whatsapp tertanggal 18 Januari 2021 bahwa Pemohon telah memberikan cek yang salah dikarenakan ada kesalahan internal dan miskomunikasi dan memohon agar cek dikembalikan dan akan menukar dengan cek yang sebagaimana mestinya namun surat yang dikirim tidak ada tanggapan dan Pemohon tetap melakukan pembayaran kepada Pelapor pada tanggal 18 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 dengan cara mencicil sehingga unsur pidana Penipuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana tidak memenuhi unsur dikarenakan Pemohon tidak

Halaman 44 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bermaksud untuk sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 378 KUHPidana tersebut.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara tegas dan jelas dalam uraian jawaban Termohon serta keterangan Pemohon sebagai saksi bahwa cek yang diberikan Pemohon kepada RUDY SANTOSO adalah cek kosong dan terkait kebenaran materil dari keterangan tersebut sudah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara bukan ranah pemeriksaan praperadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

- c. Pemohon bukan sengaja tidak membayar hutang namun karena sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) dengan perkara nomor: 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga Mdn, sebagaimana dalam Pasal 245 UU Kepailitan "Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditur dan berdasarkan putusan perkara nomor: 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga Mdn tanggal 25 JANuari 2021 maka hutang Pemohon kepada Pelapor sudah terjadwal sesuai putusan tersebut sehingga permasalahan Pemohon dan Pelapor Jelas adalah sengketa keperdataan, dan Putusan MA nomor register: 325K/Pid/1985 tertanggal 08 Oktober 1986 menyatakan "sengketa perdata tidak dapat dipidanakan".

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dalam hubungan hukum keperdataan jual beli sawit dengan jaminan pembayaran cek yang telah ditutup rekeningnya dan tidak cukup saldo, bahwa terkait adanya upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) di persidangan tidak menghilangkan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dimana DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) memberikan cek yang sudah ditutup dan tidak memiliki saldo yang cukup sebagai jaminan pembayaran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (ic. DODIET WIRAATMAJA) dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana telah didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapan Pemohon (ic. DODIET WIRAATMAJA) sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 dan telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelar perkara.
- Bahwa oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: SP- Status/88/IV/2021/ Ditreskrimum tanggal 24 April 2021 telah didasarkan minimal 2 alat bukti maka Penetapan Tersangka sah menurut hukum dan beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Repliknya Tertanggal 31 Mei 2021 dipersidangan dan Termohon juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Juni 2021 dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan 20 (dua puluh) lembar bukti- bukti surat berupa:

1. Fotocopy, Identitas /KTP Pemohon, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) Tertanggal 09 Desember 2020 di hadapan Notaris William Leonard Siswanto, S.H., M.Kn, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Adendum No. 001/SPK-HAL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Tukar Cek Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) PT. Hutan Alam Lestari tertanggal 18 Januari 2021, yang telah dinazagelen dan

Halaman 46 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Rekening koran No. 168-00-2020205-5 atas nama PT. Hutan Alam Lestari, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Rekening KoranNo. 110-00-1133555-8atas nama PT. Hutan Alam Lestari Jambi, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Mutasi Rekening No. 110-00-1267950-9 atas nama Kenny Meidiano, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Mutasi Rekening No. 110-00-1258837-9 atas nama Kelly Novinda, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-8;
9. Fotocopy Screenshot percakapan antara Karyawan Pemohon dengan Pelapor di aplikasi pesan *whatsapp*, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan Fotocopy screenshot, diberi tanda.....P-9;
10. Fotokopi Surat dengan nomor 574/SK-HAL/II/2021 tertanggal 2 Febuari 2021 perihal : Pemberitahuan PT. Hutan Alam Lestari dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan Fotocopynya, diberi tanda.....P-10;
11. Fotokopi resi pengiriman via ekspedisi TIKI No :
- a. 660021897059;
 - b. 660021897143;
 - c. 660023935574;
 - d. 660023935632, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan Fotocopynya, diberi tanda.....P-11;
12. Fotokopi daftar kreditur dari Perusahaan Pemohon yang telah didaftarkan kepada Tim Pengurus dalam nomor urut 13 (tigabelas), yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-12;
13. Fotokopi surat penawaran skema pembayaran dengan nomor surat 595/SK-HAL/III/2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi putusan dengan nomor putusan 3/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-14;
15. Fotokopi Bukti Transaksi pemesanan tiket pesawat oleh Pemohon untuk Pelapor, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-15;
16. Fotokopi surat perjanjian kerja antara Sdr. Karmin dengan Perusahaan Pemohon, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-16;
17. Fotokopi Pengajuan Rencana Perdamaian PT. Hutan Alam Lestari (dalam PKPU) dalam perkara PKPU No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn bagi seluruh Kreditor PT. Hutan Alam Lestari, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-17;
18. Fotokopi Pengajuan Rencana Perdamaian PT. Hutan Alam Lestari (dalam PKPU) dalam perkara PKPU No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn bagi seluruh Kreditor PT. Hutan Alam Lestari, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....P-18;
19. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : SP-Status/88/IV/2021/Ditreskrimum tentang Penetapan Status Tersangka, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Permohonan Tukar Cek, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....P-20;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti-bukti surat berupa;

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/272/II/2021/SUMUT/SPKT I tanggal 06 Februari 2021 pelapor atas nama RUDY SUSANTO, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/181/II/2021/Ditreskrimum tanggal 09 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/181/II/2021/Ditreskrimum tanggal 09 Februari 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-2;

Halaman 48 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Berita Acara Interogasi RUDY SUSANTO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-3;
4. Foto copy Berita Acara Interogasi EDI SUSANTO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-4;
5. Foto copy Berita Acara Interogasi JULIANA, S.H., M.H pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-5;
6. Foto copy Berita Acara Interogasi DODIET WIRAATMAJA pada hari Jumat tanggal 26 Februari sekira pukul 11.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-6;
7. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 26 Februari 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-7;
8. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dari penyelidikan ke penyidikan tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-8;
9. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/120/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/120/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/148/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 24 April 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-10;
11. Foto copy Berita Acara pemeriksaan Saksi RUDY SUSANTO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi RUDY SUSANTO pada hari Senin tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi EDI SUSANTO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, yang telah dinazagelen dan

Halaman 49 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-12;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi JULIANA, SH., MH pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi KUSMIN pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.50 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi KARMIN alias AMIN pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.37 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DODIET WIRAATMAJA pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 10.45 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-16;
17. Foto copy Akta Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 09 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda.....T-17;
18. Foto copy 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama RUDY SUSANTO dengan Nomor Rekening 183-05-0888888-9 Periode 1/12/20 s/d 31/01/21, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-18;
19. Foto copy 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020, HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 dan HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-19;
20. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-20;
21. Foto copy 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-21;

Halaman 50 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia, Tbk BCA SBY (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor CM 590196, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-22;
23. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/49/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Maret 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 9 April 2021 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-23;
24. Foto copy Surat Nomor: B/1272/V/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Mei 2021 perihal permohonan persetujuan penyitaan, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-24;
25. Foto copy Surat Nomor: B/735/III/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2021 perihal minta keterangan dan data kepada PT. Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-25;
26. Foto copy Surat Nomor: 1.Br.MIB/138/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal pemberian data dan keterangan dari Bank Mandiri, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-26;
27. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 16 April 2021 pukul 10.00 Wib, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda..... T-27;
28. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: SP- Status/88/IV/2021/ Ditreskrimum tanggal 24 April 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-28;
29. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1057/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 24 April 2021 dan Surat Panggilan II Nomor: S.Pgl/1057.a/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 27 April 2021 atas nama Tersangka DODIET WIRAATMAJA, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-29;
30. Foto copy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Nomor: SPM/823.b/V/2021/ Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/224/V/2021/Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-30;

Halaman 51 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 076-PM/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUNAWAN YUNARKO selaku ketua RW 016, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-31;
32. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 6 Mei 2021, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-32;
33. Foto copy Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/52/V/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 atas nama DODIET WIRAATMAJA dan Surat Nomor: R/1489/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 perihal pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) Tersangka a.n. DODIET WIRAATMAJA, yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....T-33;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **KRISTIANA SULISTIANI, SE.,** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan staf admin di PT. Hutan Alam Lestari;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Alam Lestari sejak tahun 2011 sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon merupakan Direktur Utama di PT. Hutan Alam Lestari;
 - Bahwa saksi kenal dengan Karmin sejak awal Desember 2020;
 - Bahwa tugas Karmin sebagai mencari Tandan Buah Segar (TBS) untuk pabrik, hanya mencari buah dan dikirim ke pabrik;
 - Bahwa saksi tidak tahu Karmin sebagai pencari modal TBS setahu saksi itu bukan tugas Karmin;
 - Bahwa saksi mengetahui perjanjian tanggal 9 Desember 2020 tersebut;
 - Bahwa saksi ikut serta menandatangani di Notaris dan juga Edi, Candra, dan Wiwit;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran yang dilakukan Pemohon kepada Rudy Susanto, dikarenakan saksi merupakan staf admin bukan bagian pembayaran;
 - Bahwa Perjanjian antara Pemohon dengan Rudy Susanto dimulai sejak tanggal 9 Desember 2020 dan sudah ada transaksi pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait cek yang diberikan Pemohon kepada Rudy Susanto;

Halaman 52 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek yang diberikan kepada Rudy Susanto adalah cek yang salah kirim dikarenakan saksi sibuk mengurus perkara PKPU sehingga pecah konsentrasi focus ke PKPU;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang surat konfirmasi cek salah dan meminta untuk tukar, surat tukar cek tanggal 18 Januari 2021 dan sudah dikirim kepada Rudy Susanto melalui Edi;
 - Bahwa PT. Hutan Alam Lestari tidak membayarkannya karena tidak mampu membayar karena kondisi pandemi;
 - Bahwa PT. Hutan Alam Lestari tidak membayar terhadap DO kepada Suplier karena PT. Hutan Alam Lestari tidak sanggup bayar terhadap DO kepada suplier;
 - Bahwa saksi ada memesan tiket pesawat pada tanggal 6 Desember 2020 dari Jambi ke Jakarta;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui dimana saat ini keberadaan Pemohon;
2. **JEVON VARIAN GIDEON.**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan staf legal PT. Hutan Alam Lestari;
 - Bahwa saksi yang membuat somasi apabila ada masalah perusahaan;
 - Bahwa PT. Hutan Alam Lestari sedang dalam perkara PKPU sejak tanggal 5 Januari 2021, karena ada beberapa kreditur yang mengajukan PKPU;
 - Bahwa Para Kreditur sudah diberitahu bahwa PT. Hutan Alam Lestari sudah PKPU dan mempersilahkan untuk melakukan gugatan di Pengadilan dan membuat rencana untuk damai dan diterima karena sudah melakukan voting;
 - Bahwa Skema pembayaran sudah dikirim melalui ekspedisi;
 - Bahwa saksi mengetahui pertemuan Karmin dan Rudy di Jambi;
 - Bahwa Pertemuan tersebut pada tanggal 2 dan 3 Desember 2020 di Jambi pada siang hari bukan jam kerja;
 - Bahwa Hutang Pemohon kepada Rudy ada didaftar ke PKPU dan juga seluruh utang kepada kurang lebih 100 (seratus) kreditur sudah di daftar sebagai hutang PT. Hutan Alam Lestari;
 - Bahwa sudah ada mengirim surat kepada Rudy Susanto namun belum ada respon;
 - Bahwa Transaksi kepada Rudy Susanto kurang lebih Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan sudah dibayar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sampai Rp.7.900.000.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi ada membantu mengkonsep perjanjian tanggal 9 Desember 2020;
 - Bahwa saksi menyatakan cek kosong dapat dijadikan jaminan pembayaran;

Halaman 53 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika cek tersebut kosong jika sudah dicairkan, sehingga jika tidak dicairkan tidak mengetahui apakah cek tersebut kosong atau tidak;
- Bahwa saksi kurang mengetahui keberadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan:

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon, Termohon menyampaikan Kesimpulan (Konklusinya) dipersidangan tertanggal 4 Juni 2021, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak ada lagi yang disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Pra-Peradilan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah:

1. Tentang Penetapan Tersangka kepada Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak cukup bukti menurut Pemohon sepertimana di uraikan Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pra-Peradilan ini didasarkan pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP jo Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PVV-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 184 ayat I KUHAP, alat bukti yang syah adalah:

- 1) a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PraPeradilan karena beralasan hubungan hukum antara Pelapor dengan Pemohon adalah hubungan keperdataan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tanggal 9 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Willian Leonard Siswanto SH., Mkn, yang kemudian dilangsungkan dengan Adendum -1 No: 001 / SPK –HAL/I/2021 pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat 2 Perjanjian tanggal 9 Desember 2020, diatur Ketentuan sanksi dan penyelesaian para pihak apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ditempuh secara musyawarah dan mufakat dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat tercapai kesepakatan para pihak, penyelesaiannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jambi namun faktanya Pelapor telah melaporkan Pemohon di Kepolisian Polda Sumatera Utara tanggal 8 Pebruari 2021 atas nama Pelapor RUDY SUSANTO dan menurut Pemohon apabila dilanjutkan tindakan tersebut telah melanggar wewenang absolut Pengadilan bila terus dilanjutkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan dalam dalil-dalil Permohonannya menyatakan cek dengan nomor:

- HZ 553242 tanggal 17 desember 2020,
- HZ 553243 tanggal 18 desember 2020,
- HZ 553244 tanggal 19 desember 2020,
- HZ 553245 tanggal 19 desember 2020,
- HZ 553247 tanggal 21 desember 2020,
- HZ 553250 tanggal 23 desember 2020,
- HZ 553251 tanggal 24 desember 2020,
- HZ 553252 tanggal 25 desember 2020,
- HZ 553253 tanggal 26 desember 2020;

bukan merupakan cek kosong, sebagaimana telah Pemohon sampaikan di dalam surat Pemohon tertanggal 18 januari dan juga telah Pemohon sampaikan kepada whatsapp pihak pelapor tertanggal 18 januari 2021, bahwasannya Pemohon telah memberikan cek yang salah dikarenakan ada kesalahan internal dan miskomunikasi. Dan pihak pemohon memohon agar cek dikembalikan dan pemohon akan menukarnya dengan cek yang sebagai mana mestinya, namun

Halaman 55 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang di kirimkan pihak pemohon tidak ada tanggapan sehingga unsur pidana penipuan sebagaimana terdapat dalam pasal 378 tidak memenuhi unsur dikarenakan pemohon tidak ada bermaksud untuk sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 378 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, oleh Termohon mengajukan jawabannya, telah melakukan Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/272/II/2021/SUMUT/SPKT I tanggal 06 Februari 2021 atas nama Pelapor RUDY SUSANTO, dan setelah Termohon melakukan Penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 26 Pebruari 2021, dengan kesimpulan bahwa Laporan Polisi tersebut ditingkatkan ke Penyidikan

Menimbang, bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 24 April 2021 (Bukti Surat Termohon tertanda T-10), dan kemudian Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada DODIET WIRATMAJA (Ic. Pemohon) dengan adanya dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHPidana yaitu berupa:

1. Pemeriksaan atas keterangan saksi-saksi diantaranya adalah
 - a. RUDY SUSANTO (saksi pelapor)
 - b. EDI SUSANTO
 - c. JULIANA, SH., MH
 - d. KUSMIN
 - e. KARMIN(Sebagaimana dalam Berita acara saksi yang tertuang dalam bukti surat Termohon tertanda T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15);
2. Melakukan pemeriksaan kepada Pemohon DODIET WIRATMAJA tanggal 12 Maret 2021(bukti surat Termohon tertanda T-16);
3. Melakukan Penyitaan barang bukti dari RUDY SUSANTO berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama RUDY SUSANTO dengan Nomor Rekening 183-05-0888888-9 Periode 1/12/20 s/d 31/01/21.
 - 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020, HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020, HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 dan HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020.
 - 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan

Halaman 56 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor HZ 553247, HZ 553250, HZ 553251, HZ 553252 dan HZ 553253.

- 1 (satu) lembar Cek BCA dengan Nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia, Tbk BCA SBY (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap Cek dengan Nomor CM 590196.
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Timbangan / Rekap Pencairan & Pembayaran TBS dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020.
dan dibuat Berita Acara Penyitaannya tanggal 10 Maret 2021.
dilakukan penyitaan barang bukti dari RUDY SUSANTO berupa:
 - 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HZ 553242, HZ 553243, HZ 553244 dan HZ 553245;
 - 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor CM 590197 dan CM 590198;
 - 2 (dua) lembar Cek BRI Nomor CGJ 868776 dan CGJ 868777.
4. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diminta persetujuan Penyitaan barang bukti tanggal 20 Mei 2021 dari Ketua Pengadilan Negeri Medan (sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-23);
5. Meminta data dan keterangan;
6. Melakukan gelar perkara pada tanggal 16 April 2021 dengan rekomendasi bahwa penyidik telah menetapkan terlapor KARMIN sebagai tersangka dan telah melakukan pendalaman dan diduga ada tersangka lain yang ikut dalam perkara ini dan penyidik sudah menemukan 2 (dua) alat bukti sehingga dalam perkara ini agar penyidik menetapkan DODIET WIRAATMAJA sebagai tersangka, dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP-Status/88/IV/2021/ Ditreskrimum tanggal 24 April 2021 (sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-28);
7. Setelah DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1057/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 24 April 2021 dan Surat Panggilan ke-II Nomor: S.Pgl/1057.a/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 27 April 2021, akan teteapi menurut Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut;
8. Bahwa oleh karena DODIET WIRAATMAJA tidak memenuhi panggilan tersebut, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah membawa dan menghadapkan Tersangka Nomor: SPM/1057.b/V/2021/ Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-

Halaman 57 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/224/V/2021/Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2021 selanjutnya anggota Termohon mendatangi tempat tinggal DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) yang beralamat di Pantai Mutiara Blok P No. 42 RT.7 RW.016 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membawa DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) namun DODIET WIRAATMAJA (ic. Pemohon) tidak dapat ditemukan karena sudah tidak berada dialamat tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 076-PM/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUNAWAN YUNARKO selaku ketua RW 016 dan dituangkan kedalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal Mei 2021;

9. Termohon menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/52/V/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 atas nama DODIET WIRAATMAJA dan Surat Nomor: R/1489/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Mei 2021 perihal pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) Tersangka a.n. DODIET WIRAATMAJA, (sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-33);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mempunyai itikad baik melakukan pembayaran 2 (dua) lembar cek yang bernilai sebesar Rp. 1.101.894.760 (satu miliar seratus satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan nomor cek hz 553253 sebesar Rp. 650.892.925 (enam ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada pihak pelapor pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil Pemohon menyatakan bahwa mengenai ketidak sanggupaan Pemohon membayar hutang bukanlah pemohon sengaja tidak membayarnya namun di karenakan pemohon sedang dalam proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang) dengan perkara Nomor : 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dan sebagaimana dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas (yaitu Putusan Nomor : 3/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn pada tanggal 25 Januari 2021 maka hutang Pemohon kepada Pelapor sudah terjadwal sesuai Putusan tersebut, sehingga menurut Pemohon permasalahan Pemohon dengan Pelapor adalah sengketa Keperdataan, dengan berpedoman terhadap Putusan MA Nomor Register 325K/Pid/1985, tertanggal 08 oktober 1986 menyatakan : "sengketa perdata tidak dapat dipidanakan";

Halaman 58 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menguraikan bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Pelapor sudah sangat jelas dan terang benderang adalah masalah utang piutang dan merujuk jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Register 325 K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 yang menyatakan “sengketa Perdata tidak dapat dipidanakan” yang diperkuat dengan Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Azasi) yang menyebutkan “tidak seorang pun atas Putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian utang piutang”;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam dalil-dalil Permohonannya, bahwa Pemohon telah memberikan cek yang salah dikarenakan ada kesalahan Internal dan miskomunikasi, dan pihak Pemohon memohon agar cek dikembalikan dan Pemohon akan menukarnya dengan cek sebagaimana mestinya, namun surat yang dikirimkan pihak Pemohon tidak ada tanggapan sehingga unsur pidana penipuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana tidak memenuhi unsur dikarenakan Pemohon tidak bermaksud untuk sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan Pemohon tersebut diatas yang menyatakan bahwa hubungan antara Pelapor dengan Pemohon adalah hubungan Keperdataan dengan merujuk Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Register: 325 K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 tersebut Hakim Pra-peradilan berpendapat hal itu setelah dilakukan pemeriksaan berkas pokok perkara dan diadili di sidang Pengadilan sehingga bukan menjadi wewenang Hakim Pra-Peradilan;

Menimbang, bahwa kemudian apakah cek-cek yang diberikan oleh Pemohon kepada Pelapor ada kesalahan atau kelalaian untuk kepentingan pembayaran hutang piutang kepada Pelapor tentu hal itu menjadi permasalahan di dalam pokok perkara karena dalam dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon Pra-peradilan ini adalah apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai atau tidak menurut ketentuan UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Ayat Ke-14 yang menyebutkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga menurut hemat Hakim Pra-Peradilan, seseorang Tersangka belum dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi masih diduga, kemudian apabila nantinya alat bukti yang telah dikumpulkan atau yang dipergunakan sebagai alat bukti maka kemudian alat-alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat maupun petunjuk akan diteliti dan diuji kualitas alat bukti tersebut di dalam perkara pokok untuk menentukan

Halaman 59 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat dinyatakan terbukti atau tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan Tersangka tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menetapkan Tersangka atas nama Pemohon DODIET WIRAATMAJA untuk memenuhi bukti permulaan untuk menduga sebagai pelaku tindak pidana telah melakukan Penyidikan telah mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP yaitu berupa:

1. Keterangan saksi-saksi yaitu:
 - a. RUDY SUSANTO;
 - b. EDI SUSANTO;
 - c. JULIANA SH., MH;
 - d. KUSMIN;
 - e. KARMIN;
 - f. DODIET WIRAATMAJA (Pemohon);
2. Melakukan Penyitaan atas barang bukti surat (sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-24);
3. Petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Termohon mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti surat tersebut diatas, kemudian Termohon menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan Tersangka akan tetapi Tersangka tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah Termohon mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti tersebut diatas, Termohon melakukan pemanggilan (sesuai bukti surat Termohon tertanda T-29) dan oleh karena Pemohon (DODIET WIRAATMAJA), tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka (sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-30), kemudian anggota Termohon mendatangi tempat tinggal Pemohon akan tetapi, tidak dapat ditemukan karena sudah tidak berada di alamat Pemohon, yang ditanda tangani oleh Ketua RW 016 Pantai Mutiara Blok P No. 42 RT.7 RW.016 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dituangkan kedalam Laporan Polisi Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 6 Mei 2021 (sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-32), sehingga Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan bukti surat Termohon tertanda T-33);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pra-Peradilan berpendapat bahwa Termohon telah mencari dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup sesuai Ketentuan KUHP dan telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama DODIET WIRAATMAJA sejak tanggal 6 Mei 2021, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Pra-Peradilan bagi Tersangka melarikan diri atau

Halaman 60 Putusan No.20/ Pid.Pra/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka Permohonan Pemohon Pra-Peradilan Tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Pra-peradilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal-pasal dalam UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Pra-Peradilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau Status Daftar Pencarian Orang;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Pra-Peradilan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **7 JUNI 2021** oleh Saidin Bagariang, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, dengan dibantu oleh Ngatas Purba, SH, MH, Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ngatas Purba, SH, MH.,

Saidin Bagariang, S.H.,